

# e-JKPP

## Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik

ISSN : 2443-1214

Pengaruh Lingkungan Kerja Pegawai Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Pada Pt. Pln (Persero)  
Distribusi Lampung Area Tanjung Karang  
(Agustuti Handayani)

Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Keberhasilan Proyek Program Nasional  
Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sukoharjo Iii Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu  
(Eka Ubaya Taruna)

Kinerja Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Di Kelurahan Tanjung Agung  
Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu  
(Eva Susanti)

Analisis Efektivitas Program Kerja Tim Basarnas Dalam Penanganan Bencana Di Provinsi Lampung Tahun 2017  
(Ida Farida)

Kinerja Aparatur Sipil Negara (Asn) Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada Dinas Pendidikan  
Kabupaten Lampung Selatan  
(Malik)

Pengaruh Kompensasi Dan Motivasi Terhadap Kinerja Guru Smp Negeri 33 Bandar Lampung  
(Ristra Astriani)

Efektivitas Kebijakan Pengelolaan pasar Tradisional Di Kabupaten Ogan Komering Ulu  
(Yadi Lustiadi)



# e-JKPP

## Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik

Vol. 5 No. 1 APRIL 2019

### **Pembina**

Dr.Ir. M. Yusuf S.Barusman, MBA

### **Penanggung Jawab**

Dr.Yadi Lustiadi,M.Si

### **Ketua Penyunting**

Dr. Malik,M.Si

### **Penyunting Ahli**

Prof.Dr. Yulianto,M.Si(FISIP-UNILA)

Dr.Akhmad Suharyo,M.Si (FISIP-UBL)

Dr.Nur Efendi,M.Si (FISIP-UNILA)

Dr. Jamal,M.Si (FISIP-UHO)

### **Penyunting Pelaksana**

Refly Setiawan, S.A.P., M.Si

Desi Wahyuni, S.A.P

### **Tata Usaha**

Winda, SE

### **Penerbit**

Universitas Bandar Lampung

Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi

### **Alamat Redaksi**

Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi

Kampus B Jln. Z.A. Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu- Bandar Lampung 35142

Telp:(0721) 789825, Fax:(0721) 770261,E-mail: Pascasarjana@ubl.ac.id

# e-JKPP

## Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik

Vol. 5 No. 1 APRIL 2019

### DAFTAR ISI

Pengaruh Lingkungan Kerja Pegawai Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Pada Pt. Pln (Persero) Distribusi Lampung Area Tanjung Karang <b>(Agustuti Handayani)</b>	1-9
Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Keberhasilan Proyek Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sukoharjo Iii Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu <b>(Eka Ubaya Taruna)</b>	10-26
Kinerja Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu <b>(Eva Susanti)</b>	27-38
Analisis Efektivitas Program Kerja Tim Basarnas Dalam Penanganan Bencana Di Provinsi Lampung Tahun 2017 <b>(Ida Farida)</b>	39-48
Kinerja Aparatur Sipil Negara (Asn) Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan <b>(Malik)</b>	49-56
Pengaruh Kompensasi Dan Motivasi Terhadap Kinerja Guru Smp Negeri 33 Bandar Lampung <b>(Ristra Astriani)</b>	57-73
Efektivitas Kebijakan Pengelolaan pasar Tradisional Di Kabupaten Ogan Komering Ulu <b>(Yadi Lustiadi)</b>	74-83

**KINERJA BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN  
KETERTIBAN MASYARAKAT (BHABINKAMTIBMAS) DI  
KELURAHAN TANJUNG AGUNG KECAMATAN BATURAJA BARAT  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

OLEH:

EVA SUSANTI, S.I.P., M.Si., DOSEN PRODI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS  
BATURAJA

---

*At present the main problem in the implementation of Security and Order Development is human resources. The pattern of multiple positions in the Police has led to the formation of guidance not optimal even though both in terms of work productivity and service quality but from the side of responsiveness and responsibility and accountability is still not optimal.*

*This study aims to determine the performance of Bhayangkara Pembina Masyarakat Security and Order in creating security and order in the community. In this study the authors used qualitative research methods with a descriptive approach.*

*The performance of Bhabinkamtibmas in Tanjung Agung Subdistrict, West Baturaja Subdistrict in fostering community security and order has run according to what is expected and running well, both from the police as the duty bearer of Bhabinkamtibmas and from the government and the community itself although there is still a lot to be improved.*

*Kata kunci : Kinerja, Pembina dan ketertiban*

## **A. Pendahuluan**

Rasa aman di lingkungan tempat tinggal kita adalah hal yang sangat mutlak dan harus kita dapatkan agar terciptanya lingkungan yang damai. Rasa aman itu bisa timbul apabila setiap elemen masyarakat yang tinggal di wilayah itu mau menjaganya. Apabila rasa aman telah di capai maka orang yang ada di lingkungan tersebut bisa menjalankan aktifitasnya secara normal dan damai.

Pihak keamanan antara lain adalah aparat Kepolisian, Satpam dan Hansip/Linmas. Dalam penelitian ini penulis akan

mengambil subjek aparat Kepolisian Republik Indonesia, mengingat sudah menjadi tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta menjadi Pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat serta penegak hukum di Negara Indonesia sesuai dengan pasal 22 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Banyak yang belum mengetahui definisi dari Polisi Republik Indonesia (Polri), Menurut

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian adalah segala hal – ihwal yang berkaitan dengan fungsi lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan anggota kepolisian adalah Pegawai negeri pada kepolisian negara republik Indonesia. Menjadi seorang Polisi adalah tugas yang sangat mulia, untuk Menjadi seorang Anggota Polisi tidaklah mudah, dan haruslah melewati berbagai tahapan tes, baik itu tes tertulis maupun kegiatan fisik serta medis, ketiga aspek tersebut harus dinyatakan lulus apabila ingin menjadi anggota kepolisian, dan tidak cukup disitu saja setiap calon anggota Polri yang dinyatakan lulus haruslah melewati tahap pendidikan terlebih dahulu Sebelum di terjunkan ke lapangan dan dinyatakan siap melayani Masyarakat, lamanya proses pendidikan kepolisian berbeda-beda, sesuai dengan level atau kepangkatannya 4 (empat) tahun untuk Akademi kepolisian (AKPOL) dan 5 Bulan Untuk Sekolah polisi negara (SPN).

Struktur Kepolisian Indonesia terdapat beberapa Fungsi teknis atau divisi bagian penugasan, dan di sini saya tertarik dengan fungsi teknis Pembinaan masyarakat (BINMAS). Fungsi teknis binmas ini mempunyai tugas pokok yaitu adalah bertugas menjalankan dan melaksanakan pembinaan

masyarakat yang meliputi kegiatan dalam penyuluhan masyarakat, pemberdayaan Perpolisian masyarakat (Polmas), melaksanakan pengawasan masyarakat, melaksanakan koordinasi keamanan masyarakat baik dalam bentuk Pam Swakarsa (pengamanan swakarsa), Polsus (Perpolisian khusus), serta menjalin kerja sama dengan organisasi masyarakat, lembaga-lembaga baik swasta maupun negeri, instansi-instansi swasta maupun negeri dan menjalin silaturahmi dengan tokoh yang ada dalam masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat sadar akan hukum dan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya kamtibmas. Fungsi teknis inilah terdapat sosok yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban suatu lingkungan, yang dimaksud adalah BHABINKAMTIBMAS.

Bhabinkamtibmas merupakan akronim dari Bhayangkara Pembina keamanan dan keteriban. Menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat bahwa yang dimaksud dengan Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polmas di desa/kelurahan. Jadi bhabinkamtibmas adalah seorang petugas kepolisian berpangkat Brigadir/Bintara yang di tugaskan khusus di satu desa atau kelurahan untuk menjaga keamanan dan

keteriban desa atau kelurahan binaannya serta menjalankan tugas secara preventif dengan cara bermitra dengan masyarakat.<sup>2</sup>

Problematika klasik di kepolisian adalah kurangnya sumber daya manusia di tubuh Polri itu sendiri, ratio perbandingan Polri dan masyarakat tidaklah sesuai, banyak anggota Bhabinkamtibmas yang memegang tugas rangkap, seperti contoh di suatu Polsek beberapa anggota reskrim dan SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian terpadu) selain menjalankan tugasnya sehari-hari juga diperintahkan pimpinan untuk menjadi Bhabinkamtibmas, tentunya hal semacam ini menjadi benturan. Semestinya Bhabinkamtibmas di setiap desa dan kelurahan tidak boleh menjalani tugas rangkap, karena bisa mengganggu konsentrasi pekerjaannya serta eksistensi kehadirannya di desa atau kelurahan binaannya. Selain itu tingkat kesadaran di tiap individu masyarakat sangatlah berpengaruh bagi tingkat kemandirian dan ketertiban di suatu desa atau kelurahan, akan percuma apabila Bhabinkamtibmasnya selalu mengingatkan dan membina warga binaannya, akan tetapi pribadinya masih ada jiwa kriminal yg sulit untuk dihilangkan.

Kelurahan Tanjung Agung  
Kecamatan Baturaja Barat  
Kabupaten Ogan Komering Ulu

---

<sup>2</sup> Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat

merupakan Kelurahan yang sangat membutuhkan peranan Bhabinkamtibmas guna memberikan kenyamanan, ketertiban serta keamanan di lingkungan Kelurahan Tanjung Agung, sehingga harapan masyarakat terhadap kinerja Bhabinkamtibmas bisa berjalan secara maksimal dan dapat mewujudkan masyarakat Kelurahan Tanjung Agung yang tertib dan aman.

## **B. Tinjauan Pustaka**

### **Pengertian Kinerja**

Kinerja berarti pelaksanaan kerja merupakan suatu proses untuk pencapaian suatu hasil. Berbicara kinerja suatu organisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dimasa mendatang dengan dipengaruhi oleh umpan balik mengenai kinerja pada masa lalu dan pengembangannya. Wirawan berpendapat bahwa, kinerja adalah keluhan yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan dalam waktu tertentu.<sup>3</sup>

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi,

---

<sup>3</sup>Wirawan. 2008. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Alam, Teori, Aplikasi dan Pemeliharaan. Jakarta: Salemba Empat. Hal 30

dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning*.<sup>4</sup>

### **Indikator Kinerja**

Dwiyanto mengemukakan terdapat 5 (lima) indikator untuk mengukur kinerja organisasi, yaitu<sup>5</sup>:

#### 1. Produktivitas

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dan output. Produktivitas adalah suatu tingkat prestasi organisasi dalam mencapai tujuan, artinya sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

##### 1. Kualitas Layanan

Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjalankan kinerja organisasi publik. Banyak pandangan yang negatif yang muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima organisasi publik. Dengan demikian kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik.

##### 2. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

##### 3. Responsibilitas

Menjelaskan/mengukur kesesuaian pelaksanaan kegiatan organisasi public yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi.

##### 4. Akuntabilitas

Seberapa besar kebijakan dan kegiatan public tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat atau ukuran yang menunjukkan tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki para *stakeholder*.

### **Definisi Keamanan Ketertiban Masyarakat**

Pengertian Kamtibmas menurut Pasal 1 Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa pengertian Kamtibmas adalah: Keamanan dan

---

<sup>4</sup>Sembiring. 2012. Budaya dan Kinerja Organisasi (Prespektif Organisasi Pemerintah). Bandung: Fokusmedia. Hal 81

<sup>5</sup>Sudarmanto. 2009. Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal 16

ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.<sup>6</sup>

Perkataan aman dalam pemahaman tersebut mengandung 4 (empat) pengertian dasar, yaitu:

*Security* yaitu perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis;

1. *Surety* yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran;

2. *Safety* yaitu perasaan terlindung dari segala bahaya; dan

3. *Peace* yaitu perasaan damai lahiriah dan batiniah.

### **Pengertian Bhabinkamtibmas**

Bhabinkamtibmas merupakan akronim dari Bhayangkara Pembina keamanan dan ketertiban. Menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat bahwa yang dimaksud dengan Bhabinkamtibmas adalah pengembalian Polmas di

desa/kelurahan.<sup>7</sup> Jadi bhabinkamtibmas adalah seorang petugas kepolisian berpangkat Brigadir/Bintara yang ditugaskan khusus di satu desa atau kelurahan untuk membina keamanan dan ketertiban desa atau kelurahan binaannya serta menjalankan tugas secara pre-emptif dengan cara bermitra dengan masyarakat.

### **Fungsi Bhabinkamtibmas**

Menurut Pasal 26 Perkap No 3 Tahun 2015 Bhabinkamtibmas memiliki fungsi sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk : mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya, memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan.
2. Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).
3. Menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas).
4. Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan

<sup>6</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>7</sup>Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat. Hal. 2

<sup>8</sup>Ibid Hal. 14

- lingkungan dan kegiatan masyarakat.
5. Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan.
  6. Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif.
  7. Mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya.
  8. Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.

### **Tugas Pokok Bhabinkamtibmas**

Tugas pokok Bhabinkamtibmas (Pasal 27 Perkap No 3 Tahun 2015) adalah melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan.<sup>9</sup>

Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Kunjungan dari rumah ke rumah pada seluruh wilayah penugasannya
2. Melakukan dan membantu pemecahan masalah
3. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat
4. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana

5. Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran
6. Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit
7. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan Pelayanan Polri.

### **C. Metodologi Penelitian**

Bentuk penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Sehingga fokus penelitian terletak pada bagaimana mengetahui kinerja Bhayangkara Pembina Keamanan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS) dalam melakukan pembinaan, keamanan dan ketertiban di masyarakat. Tehnik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara melibatkan informan dari pihak kepolisian, tokoh masyarakat, dan masyarakat yang terkait dengan tema penelitian. Sementara itu, Langkah-langkah yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi serta menganalisis data dan informasi yang telah diperoleh adalah *Data Reduction/Reduksi Data*, *Data Display/Penyajian Data*, dan *Conclusion/Kesimpulan*.

### **D. Pembahasan**

---

<sup>9</sup>Ibid Hal. 15

Dalam organisasi masalah pengukuran kinerja merupakan hal penting dalam manajemen program secara keseluruhan, karena kinerja yang dapat diukur akan mendorong pencapaian kinerja tersebut. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan memberikan umpan balik (*feedback*), yang merupakan hal yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan mencapai keberhasilan di masa mendatang<sup>10</sup>.

### 1. Produktivitas

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa keberadaan Bhabinkamtibmas sangat dibutuhkan warga masyarakat. Kenyataannya kebutuhan dan kepentingan warga negara untuk memelihara ketertiban dan keamanan adalah bertumpu pada hak asasi mendasar warga negara. Hak asasi mendasar itu harus mendapatkan perlindungan hukum dari negara.<sup>11</sup> Hal ini tentulah menjadi tugas Bhabinkamtibmas yang telah ditunjuk sesuai dengan peraturan untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan perlindungan terhadap warga negara terutama di wilayah kerja Bhabinkamtibmas itu sendiri.

Produktivitas yang telah dihasilkan oleh anggota Bhabinkamtibmas memiliki kapasitas

yang sudah sesuai dan tingkat produktivitas yang dihasilkan sudah optimal sehingga berdampak pada kinerja yang baik yang telah dilakukan anggota Bhabinkamtibmas dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

### Kualitas Layanan

Selain produktivitas, kualitas layanan yang dihasilkan oleh anggota Bhabinkamtibmas juga dijadikan sebagai tolak ukur kinerja penelitian ini. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, dapat diketahui bahwa kualitas pelayanan yang dihasilkan oleh anggota Bhabinkamtibmas sudah berjalan dengan baik.

Kualitas layanan dalam kegiatan Bhabinkamtibmas diharapkan mampu memiliki kepuasan terhadap warga masyarakat sehingga kinerja Bhabinkamtibmas dapat dinilai sesuai tolak ukur dari apa yang sudah diberikan anggota Bhabin kepada masyarakat sehingga tercipta kondisi yang kondusif di suatu desa/kelurahan, hal ini tercantum dalam pasal 27 ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, yaitu dalam melaksanakan tugas dan pokoknya Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan:

- a. Kunjungan dari rumah ke rumah (*door to door*) pada seluruh wilayah penugasannya;

---

<sup>10</sup>Nawawi, Ismail. 2013. *Budaya Organisasi Kepemimpinan & Kinerja*. Jakarta: Prenamedia Group. Hal 235

<sup>11</sup>Abdussalam. 2014. *Ilmu Kepolisian*. Jakarta: PTIK. Hal. 452

- b. Melakukan dan membantu pemecahan masalah (*Problem Solving*);
- c. Melakukan pengaturan dan pengamana kegiatan masyarakat;
- d. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana;
- e. Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran;
- f. Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit;
- g. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan pelayanan Polri.<sup>12</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas menunjukan, ada peran aktif masyarakat dalam proses kegiatan Bhabinkamtibmas dalam penyelenggaraan ketertiban dan keamanan masyarakat serta mengatasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan serta fungsi anggota Bhabinkamtibmas. Hal ini memunjukkan bahwa, apa yang menjadi tujuan dari peraturan tentang pemolisian masyarakat dengan terwujudnya kemitraan Polri dan masyarakat yang didasarkan pada kesepakatan bersama untuk menangani masalah sosial yang dapat mengganggu keamanan dan

ketertiban masyarakat guna menciptakan rasa aman, tertib, dan tentram terlaksana dengan baik dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pihak kepolisian.

### **Responsivitas**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan, observasi dan sumber literature yang didapat, kegiatan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.

Kegiatan-kegiatan lainyang dilakukan Bhabinkamtibas belum sepenuhnya dapat dijalankan secara maksimal, mengingat keterbatasan anggota Bhabin dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota Bhabin yang juga merangkap anggota Reskrim di satuan Kepolisian Sektor Baturaja Barat.

Berdasarkan hasil analisis peneliti, apa yang dilakukan oleh anggota Bhabinkamtibmas semata-mata untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat dan bekerja secara maksimal meskipun memiliki banyak keterbatasan dalam menjalankan tugas dan fungsinya agar ketertiban dan keamanan masyarakat disekitar lingkungan tersebut. Ketertiban yang dikehendaki masyarakat kepada para penyelenggara negara (Bhabinkamtibmas) adalah ketertiban alam yang dirasakan dan dinikmati bersama untuk mencegah terjadinya benturan dan konflik baik antara

---

<sup>12</sup>Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat. Hal 15

warga dengan warga, kelompok dengan kelompok maupun dengan pihak lainnya<sup>13</sup>.

### **Responsibilitas**

Responsibilitas berkaitan dengan pelaksanaan segala sesuatu yang menjadi tugas sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada. Dalam penyelenggaraan fungsi Bhabinkamtibmas menjalankan pembinaan ketertiban dan keamanan masyarakat sudah berjalan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari dukungan masyarakat serta tanggapan masyarakat yang menilai kehadiran Bhabinkamtibmas di lingkungan tempat tinggal mereka berdampak positif. Jika dilihat dari fungsinya, Bhabinkamtibmas memiliki banyak tanggung jawab dalam kaitannya memberikan perlindungan kepada warga masyarakat.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, Bhabinkamtibmas menjalankan tugas dan fungsinya sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan pihak kepolisian.

### **Akuntabilitas**

Kinerja Bhabinkamtibmas pada penelitian ini dipandang dari aspek akuntabilitas. Kebijakan dalam penempatan anggota Bhabinkamtibmas diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Resor yang telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

2015 tentang Pemolisian Masyarakat. Anggota Bhabinkamtibmas diharapkan memiliki keterampilan sebagai berikut:

- a. Deteksi dini
- b. Komunikasi social
- c. Negosiasi dan mediasi
- d. Kepemimpinan
- e. Pemecahan masalah sosial

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, bahwa selain anggota Bhabinkamtibmas diuntut untuk menjalankan Peraturan, anggota Bhabinkamtibmas juga harus memiliki rencana kegiatan yang akan dilakukan misalnya mengadakan koordinasi dengan Kepala dan anggota yang ditunjuk dalam rangka persiapan sambang/tatap muka, penerangan masyarakat, pelayanan masyarakat, Dikmas Lintas Sektoral dan penyuluhan kepada masyarakat di wilayah Kelurahan Tanjung Agung. Anggota Bhabinkamtibmas juga mempersiapkan keperluan yang berkaitan dengan kegiatan Bhabinkamtibmas seperti kelengkapan administrasi yang mendukung, membuat surat perintah tugas panitia pelaksana, tempat kegiatan, membuat jadwal kegiatan, dan sasaran kegiatan.

Untuk menempatkan anggota kepolisian sebagai anggota Bhabinkamtibmas tentunya pihak kepolisian perlu mengadakan pelatihan kepada setiap anggota yang akan dijadikan Bhabinkamtibmas,

---

<sup>13</sup>Loc Cit. Hal 453

agar keterampilan seperti yang dimaksud dalam peraturan diatas dapat dimiliki secara keseluruhan oleh anggota Bhabinkamtibmas.

### **E. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, maka kesimpulan penelitian ini adalah:

- Kinerja Bhabinkamtibmas di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Baturaja Barat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat sudah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan berjalan secara, baik dari pihak kepolisian sebagai pengemban tugas Bhabinkamtibmas maupun dari pihak pemerintahan dan masyarakat itu sendiri. Tugas dan fungsi Bhabinkamtibmas dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat serta berdasarkan *Jobdescription* dan SOP yang berlaku.
- Terwujudnya keamanan dan ketertiban di Kelurahan Tanjung Agung menjadi tugas dan tanggung jawab Bhabinkamtibmas diharapkan akan tetap

berjalan, dan Bhabinkamtibmas menjamin kenyamanan masyarakat di lingkungan tersebut dengan menjalankan program-program kegiatan yang mampu menjadi mitra masyarakat untuk menangani masalah-masala sosial yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat guna menciptakan rasa aman, tertib, dan tentram.

### **Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan sebelumnya, ada beberapa hal yang dapat peneliti jadikan masukan atau saran bagi proses kegiatan Bhabinkamtibmas, yaitu:

1. Peningkatan kembali fungsi dan tugas Bhabinkamtibmas di lingkungan masyarakat secara lebih optimal, dan lebih berupaya memberikan rasa percaya bagi masyarakat agar kehadiran Bhabinkamtibmas dirasakan member dampak positif bagi kenyamanan kehidupan bermasyarakat.
2. Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu diharapkan untuk menempatkan anggota Bhabinkamtibmas tidak dengan rangkap jabatan, sehingga anggota Bhabinkamtibmas lebih fokus pada apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagai

anggota Bhabinkamtibmas dalam memberikan pembinaan, dan menjamin ketertiban dan keamanan wilayah kerjanya.

3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdussalam. 2014. *Ilmu Kepolisian Sebagai Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: PTIK.

Nawawi. 2000. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: UGM Press.

Sudarmanto. 2009. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Sembiring. 2012. *Budaya dan Kinerja Organisasi (Prespektif Organisasi Pemerintah)*. Bandung: Fokusmedia.

Wirawan. 2008. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Alam, Teori, Aplikasi dan Pemeliharaan*. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor